



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Bupati Aceh Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. | 1.443.111.259.750,00 |
| 2. Belanja Daerah | | <u>Rp.1.523.593.188.855,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (80.481.929.105,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah: | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 80.481.929.105,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. | <u>80.481.929.105,00</u> |
| 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | Rp. | 159.075.000.000,00 |
| b. Pendapatan transfer | Rp. | 1.266.831.569.750,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 17.204.690.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. | 11.921.194.822,00 |
| b. Retribusi daerah | Rp. | 10.305.149.460,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 6.500.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 130.348.655.718,00 |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat | Rp. | 1.188.072.059.000,00 |
| b. Transfer antar daerah | Rp. | 78.759.510.750,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pendapatan hibah | Rp. | 1.174.000.000,00 |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp. | 16.030.690.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja operasi | Rp. | 938.147.448.924,00 |
| b. Belanja modal | Rp. | 314.223.842.149,00 |
| c. Belanja tidak terduga | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| d. Belanja transfer | Rp. | 261.221.897.782,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 519.923.348.442,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 352.746.882.802,00 |
| c. Belanja subsidi | Rp. | 1.378.800.000,00 |
| d. Belanja hibah | Rp. | 57.001.043.680,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | Rp. | 7.097.374.000,00 |

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja modal tanah | Rp. | 1.676.394.003,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | Rp. | 74.323.503.997,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | Rp. | 123.410.273.537,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp. | 114.639.058.730,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 126.111.882,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- | | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Belanja tidak terduga | Rp. | 10.000.000.000,00 |
|-----------------------|-----|-------------------|
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. | 2.548.019.782,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 258.673.878.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 80.481.929.105,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) | Rp. | 80.481.929.105,00 |
|--|-----|-------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- | | | |
|-------------------------|-----|------|
| Penyertaan modal daerah | Rp. | 0,00 |
|-------------------------|-----|------|

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang wajib mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang diklasifikasikan menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMEAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (4/115/2022)